



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian dengan judul “perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah* studi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar” ini memiliki perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya maka penelitian terdahulu perlu dilakukan karena untuk menghindari duplikasi. Terdapat beberapa karya ilmiah yang peneliti jadikan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, yaitu di antaranya:

Penelitian *pertama* yaitu skripsi yang disusun oleh Minasri, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2014 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan*

Menengah".¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat objek hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah terhadap perlindungan usaha kecil di Indonesia, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, telaah pustaka, media massa, serta sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa usaha kecil merupakan usaha padat karya yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali Yogyakarta. Pemberlakuan pasar bebas ternyata membawa dampak tersendiri bagi para pelaku usaha kecil. Adapun dampak tersebut berupa dampak positif dirasakan masyarakat yaitu dapat menikmati produk tidak hanya dari dalam negeri melainkan dari berbagai Negara, terjalinnya hubungan internasional antar Negara, setiap individu dapat memiliki kekayaan sumber daya produksi.

¹Minasri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Selain itu, dampak negatif yang dirasakan usaha kecil yaitu masyarakat semakin konsumtif terhadap barang-barang luar negeri yang harganya lebih murah, banyaknya pengangguran karena produsen kalah bersaing dengan produsen luar negeri, banyaknya pengusaha yang bangkrut dikarenakan kalah bersaing dengan para pengusaha yang mempunyai cukup modal. Dalam perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas pemerintah khususnya Kota Yogyakarta membentuk sebuah organisasi yang bernama Griya UMKM sebagai realisasi amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini demi mempertahankan eksistensi usaha kecil agar dapat bersaing di era pasar bebas.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di era pasar bebas. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut khusus membahas tentang implementasi perlindungan hukum bagi usaha kecil dengan berpedoman Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum perspektif *maqashid syariah*. Disamping itu berbeda tempat penelitiannya.

Penelitian *kedua* yaitu tesis yang disusun oleh Ari Ratna Kurniastuti, Program studi magister ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2013 dengan judul "*Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China*

Free Trade Area (ACFTA)”.² Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keberlakuan perjanjian ACFTA dalam sistem hukum di Indonesia dan posisi perjanjian ACFTA apabila terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap UMKM, serta bentuk perlindungan yang diberikan hukum nasional terhadap UMKM dari dampak adanya perjanjian ACFTA.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian historis, perundang-undangan, konseptual dan perjanjian. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, metode pengolahan bahan hukum yang digunakan dengan seleksi bahan hukum. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa perjanjian ACFTA berlaku dalam sistem hukum Indonesia karena perjanjian tersebut telah melalui tiga tahapan yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Apabila terjadi konflik hukum dengan perundang-undangan nasional maka perjanjian ACFTA lebih diutamakan karena telah menjadi hukum internasional yang wajib ditaati oleh anggotanya termasuk Indonesia. Adapun perlindungan hukum nasional terhadap UMKM sudah ada sebelum perjanjian ACFTA berlaku, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

²Ari Ratna Kurniastuti, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, Tesis (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013).

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi UMKM. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas tentang perjanjian ACFTA bagi pelaku UMKM, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas.

Penelitian *ketiga* yaitu skripsi yang disusun oleh Fauzia Pradipta, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok tahun 2012 dengan judul “*Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia*”.³ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perbankan di Indonesia setelah adanya pencabutan Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit kepada usaha kecil serta dampak yang ditimbulkan setelah adanya pencabutan peraturan tersebut.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, jenis data dibedakan menjadi dua yaitu jenis data dari sudut sumbernya yang terdiri dari data primer dan data sekunder dan jenis data dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pengaturan mengenai kredit bank umum kepada UMKM secara teknis lebih banyak berdasarkan Peraturan

³Fauzia Pradipta, *Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia, Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat karena dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM tidak secara khusus mengatur mengenai kredit perbankan. Dampak adanya pencabutan peraturan mengenai pemberian kredit bank umum pada usaha kecil yaitu berlakunya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Kredit Usaha Rakyat.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kebiasaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang pengaturan kredit usaha rakyat bagi UMKM, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi UMKM di tengah pasar bebas.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek formil dan objek materil. Persamaan yang terletak pada objek formil adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum dan UMKM. Sedangkan perbedaan yang terletak pada objek materil antara lain implementasi perlindungan hukum bagi usaha kecil dengan berpedoman Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, perjanjian ACFTA bagi pelaku UMKM dan pengaturan kredit usaha rakyat bagi UMKM.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/Fakultas/PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
1	2	3	4	5
1.	Minasri, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undnag No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</i>	Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di era pasar bebas	Bentuk perlindungan bagi pelaku UMKM di era pasar bebas di Yogyakarta yaitu adanya organisasi yang bernama Griya UMKM sebagai realisasi amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.	Ari Ratna Kurniastuti, Program studi magister ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2013	<i>Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)</i>	Perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap adanya perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Perlindungan hukum nasional terhadap UMKM sudah ada sebelum perjanjian ACFTA berlaku, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1	2	3	4	5
3.	Fauzia Pradipta, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, 2012	<i>Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia</i>	Pengaturan mengenai kredit bank umum kepada UMKM	Berlakunya peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan program kredit usaha rakyat setelah dicabutnya peraturan mengenai kredit bank umum pada usaha kecil
4.	Sayidah Rohmah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	<i>Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar</i>	Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah perspektif <i>maqashid</i> <i>syariah</i>	Diperlukan dan diperbolehkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan syarat tidak menghilangkan prinsip-prinsip syariah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai “perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah* studi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar” belum pernah diteliti sebelumnya, dan

dengan adanya permasalahan yang belum dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Sedangkan secara terminologi, perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Hukum secara etimologi adalah memutuskan sebuah perkara. Sedangkan secara terminologi yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia diartikan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti peraturan, undang-undang yang mengikat setiap masyarakat tertentu.⁴

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

⁴Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apolo, 1997), h. 271.

Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perikelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dari kesewenangan.⁵

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum publik adalah:

- a. Prinsip keseimbangan kepentingan
- b. Prinsip pengawasan publik
- c. Prinsip campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum privat adalah prinsip yang khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam suatu perjanjian yang pada dasarnya harus menghormati hak dan kepentingan pihak lain sehingga prinsip-prinsip hukum privat tidak dilanggar.

Jadi dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut.⁶ Jika yang diatur adalah

⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 105.

⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h.358.

hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyak.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:⁷

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui:
 - 1) Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak warga Negara, dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menaggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*currative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

⁷Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁸ Dengan demikian, perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah, harus diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang lemah, yakni bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Dan yang berhak memberikan perlindungan adalah sebagai berikut:⁹

- a. Pihak keluarga
- b. Advokat
- c. Lembaga sosial
- d. Kepolisian
- e. Kejaksaan
- f. Pengadilan, dan
- g. Pihak lainnya

⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, h. 38.

⁹Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), h. 260.

2. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 1 angka 1 sampai 3 menyebutkan bahwa pengertian UMKM dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut¹⁰:

a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai berikut :

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut :

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

¹⁰Pasal 1 angka 1 sampai 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,

ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut :

i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut¹¹ :

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain¹²:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

¹¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹²Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

c. Kebijakan UMKM

Adapun menurut Partomo dan Soejodono, kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan UKM yaitu¹³ :

1. Pembinaan kewirausahaan. UU RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Di dalam pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian bantuan untuk mandiri.
2. Kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Proses ini menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.

¹³Dede Firmansyah, "Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terutama yang Ditujukan untuk Para Pengusaha UMKM Pemula," Jumat 29 November 2013, h. 8.

3. Bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UMKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UMKM. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh BI dalam membantu pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

Dalam pengembangan UMKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu¹⁴ :

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender terutama untuk:

¹⁴Dede Firmansyah, "Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terutama yang Ditujukan untuk Para Pengusaha UMKM Pemula," h. 10.

- a) Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan
- b) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan
- c) Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.

3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan:

- a) Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi
- b) Mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif
- c) Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri,

percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM

d) Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak

3. Pasar Bebas

a. Pengertian Pasar Bebas

Kamus Besar Bahasa Indonesia secara sederhana mendefinisikan pasar bebas sebagai pelaksanaan pasar ekonomi melalui kompetisi bebas. Kompetisi bebas disini dapat diartikan bahwa semua orang akan dihadapkan kepada persaingan dan kompetisi yang bersifat terbuka. Siapa yang berhasil memenangkan persaingan atau kompetisi tersebut, merekalah yang akan dapat bertahan dalam pasar global.¹⁵

Pasar bebas merupakan pasar dimana harga barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui para penjual dan pembeli, ditetapkan umumnya oleh hukum penawaran dan

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 651.

permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran dan permintaan. Dalam etika pasar Islami, *ekuilibrium* sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Hak pembeli untuk mendapatkan barang dan hak penjual untuk mendapatkan uang yang sepiantasnya dari barang yang dijualnya. Dalam konteks hak ini, kewajiban-kewajiban masing-masing pihak harus terpenuhi terlebih dahulu, kewajiban penjual untuk membuat produk berkualitas dan bermanfaat dan bagi pembeli untuk membayar uang yang sepiantasnya sebagai pengganti harga barang yang diperoleh.

b. Ciri-Ciri Pasar Bebas

Ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Semua alat dan sumber produksi berada di tangan perseorangan, masyarakat atau perusahaan. Dengan demikian, masing-masing orang bebas mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai bakat, keahlian (*skill*) dan keinginannya.
- 2) Adanya pembagian kelas dalam masyarakat yaitu kelas pekerja (buruh) dan pemilik modal. Kaum pekerja pada umumnya tergantung pada keberadaan pemilik modal. Para pemilik modal inilah yang mendirikan usaha dan menggerakkan perekonomian dalam sistem pasar bebas.

¹⁶Luci Huki, "Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pasar Bebas", <http://blog-pelajaransekolah.blogspot.com/2013/12/ciri-ciri-sistem-ekonomi-pasar-bebas.html/>, diakses tanggal 29 November 2014.

- 3) Adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Bagi para pengusaha, laba merupakan sumber pengumpulan (akumulasi) modal. Laba yang tinggi berarti membuka kesempatan untuk memperluas usaha.
- 4) Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar, sehingga penentuan harga terjadi karena mekanisme pasar, yaitu hubungan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Kebaikan sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.
- 2) Inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan.
- 3) Adanya persaingan produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu.
- 4) Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi.

Keburukan sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Monopoli yang dilakukan oleh perusahaan sering merugikan masyarakat.
- 2) Sulit melakukan pemerataan pendapatan.
- 3) Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena pengalihan sumber daya oleh individu sering salah.

- 4) Menimbulkan eksploitasi terhadap golongan pekerja oleh pemilik modal.

Menurut M. Umer Chapra, ciri yang terpenting dari sistem pasar bebas adalah adanya penggunaan yang seimbang antara kepentingan umum dan pribadi. Diasumsikan bahwa individu, dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang berkuasa, bertindak secara rasional dan memaksimalkan nilai guna (*utility*) dengan membeli barang dan jasa yang memaksimalkan skala preferensi mereka dengan harga yang serendah-rendahnya.¹⁷

c. Dampak Pasar Bebas

Perdagangan bebas mengakibatkan terbukanya pasar dalam negeri Indonesia dan bagi barang atau komoditas dari luar negeri. Dari sudut ekonomi, dengan demikian barang atau komoditas tidak saja harus mampu bersaing dipasar dalam negeri, tetapi juga harus mampu bersaing dalam negeri dan di pasar negara lain.¹⁸

Arus globalisasi membawa dampak pada semua sektor, terutama dalam bidang hukum. Untuk menghadapinya perlu persiapan dan pembenahan, pembinaan serta pembaruan bidang hukum yang dapat mengantisipasi agar tidak merugikan kepentingan nasional. Selain itu,

¹⁷M. Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT-Malaysia, 1999), h. 19.

¹⁸Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 120.

faktor kesiapan para aparat hukum perlu suatu pembenahan, pembinaan, dan peningkatan kemampuannya.¹⁹

Berly Martawadaya, pengamat ekonomi dari *Institute For Development of Economics and Finance* (INDEF), mengatakan bahwa terbukanya keran perdagangan bebas di ASEAN ini membawa dampak dalam sektor barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus bersiap dengan potensi konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat serta pemerintah harus cari cara meredam ketidakseimbangan dalam tatanan hidup masyarakat karena perbedaan status sosial.²⁰

d. Kendala dalam Menghadapi Pasar Bebas

Rendahnya peringkat daya saing Indonesia disebabkan beberapa faktor mendasar, yakni²¹ :

- 1) Masih tingginya angka korupsi
- 2) Iklim investasi yang tidak stabil akibat rentannya konflik menjurus kekerasan
- 3) Penegakan hukum yang lemah
- 4) Tenaga kerja kurang terampil
- 5) Tingkat pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah

Indonesia

¹⁹Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. h. 123.

²⁰Yolanda Ryan Armindya, "Ini Solusi Atasi Efek Negatif Pasar Bebas ASEAN," *Tempo*, Jum'at 15 Agustus 2014, h. 1.

²¹"Seberapa Penting Pasar Bebas 2015 (AFTA) untuk Indonesia?", <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/03/29/5-hal-yang-mesti-dibenahi-menghadapi-afta-2015-64324/>, diakses tanggal 1 Desember 2014.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Serta kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar.²² Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Menurut Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (CORE) Hendri Saparini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 baru mencapai 82 persen. Hal itu ditengarai dari empat isu penting yang perlu segera diantisipasi pemerintah dalam menghadapi MEA 2015, yaitu²³ :

1. Indonesia berpotensi sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilisasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam minimal, tetapi neraca perdagangan barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah
2. Melebarkan defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang

²²Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, "Strategi Pemebrdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN," Badan Kebijakan Fiskal, Selasa, 31 Desember 2013, h. 3.

²³Humphrey Wangke, "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3D1), 10 (Mei, 2014), h. 8.

3. Membebaskan aliran tenaga kerja sehingga Indonesia harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA)
4. Masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN.

4. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁴

Sedangkan menurut istilah, al-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan

²⁴Fazlurrahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. 140.

perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.²⁵ *Maqashid syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.

b. Pembagian *Maqashid Syariah*

Kemaslahatan dalam taklif Allah dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu bentuk hakiki yang berupa manfaat langsung dalam arti kausalitas. Yang kedua dalam bentuk *majazi* yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut oleh al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang yaitu *maqashid al-syari'* (tujuan Allah) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqashid syariah* dalam arti *maqashid al-syari'* mengandung empat aspek diantaranya:²⁶

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan

²⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, h. 65.

²⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, h. 70.

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

Dari segi kekuatan hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu:²⁷

1. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 348.

itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (*dharuriyat* yang lima).²⁸

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam menjaga kelima kebutuhan pokok.²⁹

3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat tertier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cet. I; Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958), h. 371.

terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, yang dititikberatkan untuk menghilangkan ketakutan, menjaga kemuliaan dan memelihara kebutuhan yang lima.³⁰

Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum dan usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* terbagi menjadi tiga macam yaitu:³¹

1. *Mashlahah al-Ma'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syari'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk terhadap *mashlahah* tersebut telah dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Munâsib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memerhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijmâ'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. h. 372.

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 351-354.

b. *Munâsib mulâim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijmâ'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung tidak ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

2. *Mashlahah al-Mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.

3. *Mashlahah al-Mursalah* atau disebut dengan *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Pembagian-pembagian tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, menjadi titik tolak dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah. Dari ketiga tingkatan tersebut untuk mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'i sulit untuk

dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharuriyat* yang merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Hajiyyat* merupakan penyempurnaan bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat* adalah penyempurnaan bagi *hajiyyat*. Namun, aspek *dharuriyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.

Sekalipun dikatakan *dharuriyat* merupakan dasar untuk adanya *hajiyyat* dan *tahsiniyat* itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat* atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³²

³²Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125-126.